BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan di Indonesia masih sangat sering mendapat tantangan sehingga menyebabkan perceraian. Angka perceraian yang masih sangat tinggi di Indonesia terpapar dari data perceraian di Badan Pusat Statistik tahun 2025 yang di perbarui 23 Februari 2026. Data tersebut menunjukan bahwa lebih dari 83.208 pasangan bercerai di Provinsi Jawa Timur, 37.708 di antaranya terjadi karena perselisihan terus menerus.[2] Hal ini bukanlah suatu yang harus di maklumi dan di biarkan begitu saja karena tidak dapat di pungkiri bahwa keharmonisan keluarga merupakan fondasi utama dalam megarungi kehidupan yang lebih optimis.

Data perceraian yang mencapai 83.208 kasus di Jawa Timur ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari kegagalan ribuan keluarga dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Fakta bahwa 37.708 kasus terjadi akibat perselisihan terus menerus menunjukkan adanya ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik dan memahami esensi kebersamaan dalam perkawinan. Peneliti melihat bahwa persoalan ini berakar

[2] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara)", 2025 - Tabel Statistik, accessed March 4, 2026, https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2025.

dari minimnya persiapan dan pemahaman calon pengantin tentang konsep kemaslahatan keluarga sebelum mereka memasuki gerbang pernikahan. Oleh karena itu, intervensi preventif melalui pendidikan pra-nikah yang efektif menjadi sangat mendesak untuk dilakukan, bukan hanya sebagai formalitas administratif tetapi sebagai bekal substantif bagi calon pasangan suami istri.

Keluarga yang utuh adalah dambaan semua manusia normal. Memiliki ayah dan ibu yang memahami tugas dan kewajiban masing masing. Begitupula dengan remaja yang sudah mulai beranjak dewasa yang menginginkan untuk membangun keluarga cemara. Dengan adanya kasus perceraian yang semakin meningkat ini terutama di Jawa Timur yang notabene provinsi dengan nomor 2 terbanyak kasus perceraian di Indonesia tentu secara langsung berdampak bagi generasi dan calon pasangan lain.[3] Sehingga sudah seharusnya banyak masalah perceraian ini menjadi sorotan dan hal yang *urgent* untuk di selesaikan, atau di minimalisir.

Dampak perceraian terhadap generasi muda dan calon pasangan lain tidak dapat dipandang sebelah mata. Remaja yang tumbuh dalam keluarga *broken home* cenderung memiliki trauma dan ketakutan tersendiri dalam membangun komitmen perkawinan. Begitu pula dengan pasangan muda yang menyaksikan tingginya angka perceraian di sekitar mereka akan mengalami keraguan dan kecemasan sebelum memutuskan menikah. Fenomena ini menciptakan siklus negatif di mana ketidaksiapan mental dan konseptual

[3] *Ibid.*

tentang perkawinan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peneliti memandang bahwa memutus siklus ini memerlukan pendekatan sistematis yang dimulai dari edukasi komprehensif kepada calon pengantin, sehingga mereka tidak hanya memahami aspek administratif pernikahan tetapi juga memahami secara mendalam tentang bagaimana membangun dan menjaga kemaslahatan keluarga.

Melalui perintah dan arahan dari Kemenag RI dalam hal ini Kantor Urusan Agama KUA wajib memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Sejak tahun 2024 bimbingan perkawinan mulai di jalankan di KUA di seluruh Indonesia yang menjadi hal wajib bagi calon pengantin.[4] Tentu saja program ini sangat positif dan tepat sasaran. Pasangan calon pengantin akan semakin banyak mendapat pencerahan terkait cara membentuk keluarga sakinah demi kemaslahatan keluarga. Karena tidak semua pasangan calon pengantin menyiapkan bekal ilmu berumah tangga sebelum membangun rumah tangga. Inilah juga salah satu yang menjadi penyulut banyak terjadinya perceraian di Indonesia. Sehingga dengan program wajib bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang di canangkan oleh Kemenag RI diharapkan dapat meminimalisir serta upaya pencegahan terjadinya perceraian. Berbagai metode dan materi yang di berikan oleh Kemenag RI untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin. Salah satu materi yang di tekankan adalah pilar pilar keluarga sakinah.

[4] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peningkatan Pelayanan Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2024).

Penekanan pada pilar keluarga sakinah dalam bimbingan perkawinan merupakan pendekatan yang strategis karena konsep ini tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga memberikan panduan praktis dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Namun demikian, keberadaan program pembinaan pra-nikah secara normatif tidak serta merta menjamin efektivitasnya secara substantif. Efektivitas program sangat bergantung pada metode penyampaian materi serta sejauh mana calon pengantin benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai nilai yang disampaikan. Metode konvensional yang hanya berupa ceramah atau pemberian modul tertulis sering kali kurang menarik dan mudah dilupakan, terutama bagi generasi muda yang membutuhkan pendekatan yang lebih interaktif dan mudah diingat.

Lima pilar yang di ajarkan oleh Kemenag RI yaitu: *Zawaj* (berpasangan), *Mitsaqan Ghalizan* (janji kokoh), *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* (saling cinta, hormat, menjaga, dan berbuat baik), Musyawarah, serta *Taradhin* (saling ridha). Untuk kemudahan dalam penghafalan dan pemahaman terhadap lima pilar tersebut kemudian Kemenag RI meluncurkan invoasi kreatif bernama "Tepuk Sakinah". Tepuk sakinah ini berupa gerakan disertai yel-yel yang menyebutkan lima pilar keluarga sakinah tersebut. Melalui metode ini di harapkan calon pengantin tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami esensi keluarga sakinah sebagai landasan kemaslahatan keluarga.[5]

[5] Kementrian Agama Republik Indonesia dan Indah, "'Tepuk Sakinah', Cara Kemenag Mudahkan Catin Hafal Esensi Keluarga Sakinah," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, accesed September 25, 2025, https://kemenag.go.id/nasional/tepuk-sakinah-cara-kemenag-mudahkan-catin-hafal-esensi-keluarga-sakinah-eYHsg.

Seiring berjalan nya program ini maka peneliti merasa perlu adanya analisis bahwa apakah dengan mengikuti “Tepuk Sakinah” kemudian calon pengantin menjadi memahami apa itu kemaslahatan keluarga. Kebutuhan akan analisis ini menjadi semakin mendesak ketika peneliti menemukan fenomena di lapangan bahwa tidak semua calon pengantin memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat atau pengalaman keluarga yang harmonis sebagai *role model*. Beberapa calon pengantin datang dari keluarga yang juga mengalami perceraian atau konflik berkepanjangan, sehingga mereka tidak memiliki referensi konkret tentang bagaimana seharusnya keluarga sakinah itu dibangun. Dalam kondisi seperti ini, program Tepuk Sakinah berpotensi menjadi *first encounter* atau pengalaman pertama mereka dalam memahami konsep kemaslahatan keluarga secara utuh. Keunikan metode yang digunakan dalam Program Tepuk Sakinah menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana calon pengantin memaknai pesan-pesan yang disampaikan. Apakah nilai-nilai keluarga sakinah benar-benar dipahami dan diinternalisasi sebagai pedoman kehidupan berumah tangga, ataukah hanya dipersepsi sebagai bagian dari kegiatan seremonial dalam Bimbingan Perkawinan. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian kualitatif guna memahami secara mendalam konstruksi makna, pengalaman subjektif, dan proses internalisasi nilai yang terjadi pada peserta program.

Dengan mem-fokuskan penelitian di KUA Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, peneliti ingin mendapatkan gambaran mikro yang representatif tentang implementasi program Tepuk Sakinah di tingkat kecamatan. Pemilihan lokasi

ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Kediri merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka perceraian tinggi, sehingga evaluasi program di wilayah ini menjadi sangat relevan. Peneliti berharap temuan dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi KUA Kecamatan Pagu, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi KUA-KUA lain di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan. Jika program Tepuk Sakinah terbukti efektif, maka perlu ada upaya untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan metode ini. Sebaliknya, jika ditemukan kelemahan, penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan program agar benar-benar mampu membentuk pemahaman calon pengantin tentang kemaslahatan keluarga dan pada akhirnya berkontribusi nyata dalam menekan angka perceraian di Indonesia.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis program tepuk sakinah di KUA Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dalam membentuk pemahaman calon pengantin terhadap 5 pilar keluarga sakinah serta dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun kemaslahatan keluarga. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap 5 pilar keluarga sakinah setelah mengikuti program Tepuk Sakinah di KUA Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Apakah program Tepuk Sakinah memberikan dampak terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun kemaslahatan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap 5 pilar keluarga sakinah setelah mengikuti program Tepuk Sakinah di KUA Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui apakah program Tepuk Sakinah memberikan dampak terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun kemaslahatan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan khasanah baru dalam keilmuan terkait persiapan perkawinan, bahwa ada inovasi terbaru berbentuk yel-yel yang dapat meningkatkan pemahan terhadap kemaslahatan keluarga dan memberikan dampak terhadap kesiapan calon pengantin. Sehingga diharapkan dalam masa mendatang peneliti selanjutnya dapat menggali fenomena baru dengan berkaca pada fenomena di masa ini karena keilmuan terus akan di perbarui seiring perkembangan zaman.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menjadi acuan bahwa dalam mencari inovasi tidak selalu dengan memikirkan hal yang sulit dan rumit. Seperti hal nya dengan “Tepuk Sakinah” ini yang di rancang seperti permainan pada ‘Taman Kanak Kanak’. Jika dalam penelitian ini di temukan bahwa tepuk sakinah dapat berdampak terhadap pemahaman

kemaslahatan keluarga sehingga kemudian membuat pasangan pengantin lebih harmonis, maka seluruh masyarakat bisa mengadopsi tepuk sakinah ini di dalam rumah tangganya yang sudah berjalan bertahun tahun. Begitupula dengan seluruh elemen lembaga berwenang, pegawai dan tokoh agama untuk dengan lantang menggauangkan tepuk sakinah ini menjadi sarana antisipasi perceraian di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami ruang lingkup penelitian ini, peneliti perlu terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul. Penegasan istilah ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang tepat mengenai maksud penelitian. Judul penelitian ini adalah "Analisis Program Tepuk Sakinah dalam Membentuk Pemahaman Calon Pengantin tentang Kemaslahatan Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)". Berdasarkan judul tersebut, penegasan istilah dibagi menjadi dua bagian, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
   a. Program tepuk sakinah: Program Tepuk Sakinah merupakan salah satu metode edukasi dari Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama RI yang dikemas dalam bentuk gerakan dan yel-yel untuk membantu calon pengantin menghafal dan memahami lima pilar keluarga sakinah. Program ini menggunakan pendekatan audio-visual dan kinestetik sehingga pesan-pesan perkawinan dapat diterima dengan cara yang

lebih mudah, menyenangkan, dan partisipatif.[6] Tujuan konseptual dari program ini adalah menanamkan nilai dasar pembentukan keluarga melalui penguatan komitmen, komunikasi, kerja sama, dan kelapangan hati sebagai pasangan.

b. Pemahaman calon pengantin**:** Pemahaman calon pengantin merujuk pada tingkat pengetahuan, persepsi, dan penghayatan seseorang yang akan menikah terhadap konsep keluarga sakinah dan nilai- nilai yang mendukung terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga. Pemahaman ini mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (kesiapan bertindak). Dalam konteks ini, pemahaman calon pengantin diukur berdasarkan pengenalan mereka terhadap lima pilar keluarga sakinah yang ditetapkan Kemenag: *Mitsaqan Ghalidzan* (Janji Kokoh), *Zawaj* (berpasangna), *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (saling berbuat baik), Musyawarah (saling musyawarah), *Taradhin* (saling rela dan menyenangkan).[7]

c. Kemaslahatan keluarga: kemaslahatan keluarga adalah kondisi ideal dalam rumah tangga yang mencakup terpeliharanya nilai-nilai agama, terpenuhinya kebutuhan fisik maupun psikologis, terciptanya hubungan harmonis antar anggota keluarga, serta terjaminnya keberlangsungan kehidupan yang stabil dan sejahtera. Kemaslahatan ini selaras dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, terutama dalam pemeliharaan agama,

[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kajian keluarga Islam, kemaslahatan keluarga menjadi tujuan utama pembentukan keluarga sakinah.[8]

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka yang di maksud dengan judul "Analisis program tepuk sakinah dalam membentuk pemahaman calon pengantin tentang kemaslahatan keluarga (studi di KUA Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)" adalah bagaimana program tepuk sakinah dapat membentuk pemahaman calon pengantin tentang kemaslahatan keluarga yaitu kondisi ideal dalam rumah tangga yang selaras dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah.*

[8] Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Maṣlaḥah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (June 2017), 86.